



**P U T U S A N**  
**Nomor 2408 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. RABAJI DG. SANGGING, bertempat tinggal di Lingkungan Kammu II, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Kadir Dg. Ngunjung, bertempat tinggal di Makammu 2, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 Maret 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

m e l a w a n

NURLINA DG. RATU, bertempat tinggal di Batu Macing, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Rauf Suddin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek BTN Minasa Upa Blok C-7 Nomor 11, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2013;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

SYAMSURIADI DG. TABA, bertempat tinggal di Lingkungan Kammu II, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 0,26 hektare yang terletak di Makamu II, Kelurahan Bulukgunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) bernomor 73.05.010.004.000-2130-7 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas tanah kebun Hasbullah Dg. Nuntung;
- Sebelah Timur berbatas jalan;
- Sebelah Selatan berbatas jalan dan
- Sebelah Barat berbatas jalan;

Tanah tersebut diperoleh Penggugat sebagai warisan dari almarhum orang tuanya, Hanafi Dg. Maling yang wafat sekitar tahun 1986;

2. Bahwa tanah kebun milik Penggugat tersebut di atas sebagian atau sekitar 12 are (kurang lebih 0,12 hektare) diserobot dan diambil alih penguasaannya oleh Tergugat-I bersama Tergugat-II dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas Hasbullah Dg. Nuntung;
- Sebelah Timur berbatas jalan;
- Sebelah Selatan berbatas jalan dan
- Sebelah Barat berbatas tanah kebun Nurlina Dg. Ratu (Penggugat);

Selanjutnya dalam perkara ini disebut objek sengketa;

3. Bahwa sekian lama Penggugat kuasai dan menggarap tanah kebun beserta objek sengketa tersebut, Penggugat bersama suaminya memilih untuk berangkat menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia disekitar tahun 1993, lalu tanah kebun beserta objek milik Penggugat tersebut diserahkan kepada ibu kandung dan adik kandung Penggugat bernama Bombong Dg. Rombo bersama adik kandungnya bernama Hasriah Ningsih Dg. Ngasih untuk dijaga;
4. Bahwa disekitar tahun 2010 atau pada saat Penggugat berada di Malaysia mendulang rezeki, Tergugat I bersama Tergugat II tiba-tiba menyerobot mengambil alih sebagian tanah kebun milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat atau dari ibu kandung dan adik Penggugat sebagai pihak yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan amanah untuk menjaga, menguasai dan menggarap tanah kebun tersebut;

5. Bahwa objek sengketa tersebut di dalamnya berisi tanaman mangga, nangka, asam, mahoni, kapok, pandang, pisang, ubi dan palawija lainnya;
6. Bahwa Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II mengambil alih penguasaan dan penggarapan objek sengketa tersebut melalui telepon dari saudara kandung Penggugat, akhirnya penggugat kembali ke Takalar meninggalkan Malaysia disekitar bulan Mei 2012 untuk mengurus tanah Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk menyampaikan ihwal perbuatan Para Tergugat atas perbuatannya melakukan penyeborotan di atas tanah milik Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II malah bersitegang dengan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ;

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang Penggugat muliakan, dari uraian tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat, hal mana adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat-I bersama Tergugat-II melakukan penyeborotan dan mengambil alih objek sengketa milik Penggugat tanpa seizing dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum hal mana oleh Penggugat telah mengalami kerugian materi sebagai berikut :
  - 1.1. Tanaman kayu di atas objek sengketa yang telah ditebang lalu di jual Tergugat I bersama Tergugat II kepada pihak lain dengan perincian;
    - Tanaman Mangga sekitar 25 (dua puluh lima) pohon yang ditaksir senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - Tanaman mahoni 2 (dua) pohon yang ditaksir senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - Tanaman kapok 1 (satu) pohon yang ditaksir senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Tanaman nangka 2 (dua) pohon yang ditaksir sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - Tanaman asam 1 (satu) pohon yang ditaksir senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal.Put.Nomor 2408 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman coppeng 1 (satu) pohon yang ditaksir senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Jumlah nilai Rp32.250.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1.1. Nilai produk sengketa dari tanaman hortikultura (tanaman jangka panjang) dan hasil garapan tanaman palawija dalam setahun ditaksir mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam se tahun;

2. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa sebelum perkara ini selesai dan/atau putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, patut kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut di atas;

3. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat dengan sengaja mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan ini, maka berdasar hukum kiranya Majelis Hakim menghukum para tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan guguan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah kebun milik Penggugat yang diserobot dan diambil alih oleh Tergugat I bersama Tergugat II tanpa seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar tunai kerugian Penggugat atas penebangan kayu di atas objek yang telah dijual kepada pihak lain yang nilainya sebesar Rp32.250.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar tunai hasil penggarapan objek sengketa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2010 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II atau siap saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;
7. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tk, tanggal 19 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.051.000,00 (tiga juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 288/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 12 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 19 September 2013 Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tk, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Pemanding semula Penggugat untuk sebagian;

Hal. 5 dari 9 hal.Put.Nomor 2408 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pemegang hak menguasai / menggarap objek sengketa berupa tanah kebun seluas 12 (dua belas) are atau kurang lebih 0,12 ha yang terletak di Makanmu II, Kelurahan Bulukonyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas Hasbullah Dg. Nuntung;

Sebelah Timur : berbatas jalanan;

Sebelah Selatan : berbatas jalanan dan

Sebelah Barat : berbatas tanah kebun Nurlina Dg. Ratu;

Dan perbuatan para Terbanding semula Para Tergugat yang mengambil alih tanah sengketa tanpa seijin Pembanding adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 17 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.G/K/2013/PN.TK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 17 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Agustus 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama telah menolak gugatan tersebut oleh karena tanah tersebut adalah tanah negara dan bukanlah milik orang perorang (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tk. halaman 39-40);
- Bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding selanjutnya mengajukan banding dan Majelis Hakim pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai telah tersebut di atas;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mengurangi dari apa yang telah dimintakan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, karena yang diminta oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding adalah hak kepemilikan namun dikabulkan adalah hak menguasai. (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PDT/2013/PT. MKS, halaman 5-6);
- Bahwa mengenai hak milik dan hak menguasai bukanlah hak yang sifatnya turunan tetapi adalah merupakan dua hak yang berbeda sifat dan jenisnya dimana kedua hak tersebut diperoleh dari Negara atas permintaan dari pihak-pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hak menggarap yang bersumber dari hukum adat, mewajibkan pihak penggarap atau pihak yang membuka tanah pertama kali, untuk terus menerus mengolah lahan yang digarapnya. Jika si penggarap pertama kali meninggalkan tanah garapannya atau tidak secara *intens* menguasai dan mengolah lahan/tanah itu, maka tanah/lahan itu bersifat terbuka kembali bagi pihak lain untuk menggarapnya;

Hal. 7 dari 9 hal.Put.Nomor 2408 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang diakui Penggugat sendiri dalam posita gugatannya yaitu setelah Penggugat membuka lahan/tanah sengketa, kemudian ia dan isteri pergi merantau ke Malaysia, sehingga lahan sengketa menjadi terbuka untuk pihak lain mengelola dan menguasainya. Oleh sebab itu penguasaan lahan sengketa tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. RABAJI DG. SANGGING, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 12 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tk, tanggal 19 September 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I dikabulkan dan Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. RABAJI DG. SANGGING, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PDT/2013/PT.MKS, tanggal 12 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Tk, tanggal 19 September 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2015** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua :

ttd/Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

J u m l a h ..... Rp500.000,00

= =====

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal.Put.Nomor 2408 K/Pdt/2014